KAJIAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG DIVONIS BEBAS KARENA GANGGUAN JIWA

(Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt)

Abdul Aziz Mustofa

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

Yasarman

Sekolah Tinggi Ilmu Hukum IBLAM, Jl. Kramat Raya No.25, RT.3/RW.2, Kramat, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10450

-

***Abstract***

*Mental disorders are often a significant factor in affecting a person's ability to understand and control their behavior. In the context of the crime of murder by mutilation, the existence of mental disorders in the perpetrators can raise questions about what criminal responsibility is for perpetrators with mental disorders like this. This study aims to conduct a legal review of murder cases committed by husbands against their wives by mutilating them, but the perpetrators were acquitted by the Panel of Judges based on Decision Number 12/Pid.B/2023/PN Trt because they were considered to have mental disorders. The type of research used in this study is normative legal research using the statute approach, conceptual approach and case approach. Based on the results of the research, it was concluded that acts of mutilation are not regulated in the Criminal Code, but can be equated with acts of serious maltreatment and murder. The act of mutilation is a continuation of the criminal act of murder due to the intention of the perpetrator to erase the traces of the criminal act of murder so that it is classified as a criminal act of murder regulated in Articles 338 and Article 340 of the Criminal Code. As for the acquittal given by the Panel of Judges to the perpetrators of murder by mutilation, the Panel of Judges considered the results of the Visum et Repertum Psychiatricum made by expert witnesses with the conclusion that the perpetrator/defendant suffered from Paranoid Schizophrenia with the suggestion that the perpetrator/defendant should seek regular treatment under the supervision of a Specialist Doctor Psychiatry so that based on Article 44 paragraph (1) of the Criminal Code, the perpetrator/defendant must have his prison sentence removed and transferred to a mental hospital for 1 (one) year. This acquittal is relevant to the nature of ultimum remedium which makes imprisonment a last resort for criminals. It is difficult for perpetrators with serious mental disorders, such as schizophrenia, to control their behavior properly, especially if they are sentenced to imprisonment for fear of causing more victims in the penitentiary.*

***Keywords***: *Murder, Mutilation, Mental Disorder*

**Abstrak**

Gangguan jiwa sering kali menjadi faktor yang signifikan dalam mempengaruhi kemampuan seseorang untuk memahami dan mengendalikan perilaku mereka. Dalam konteks tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, adanya gangguan jiwa pada pelaku dapat memunculkan pertanyaan tentang bagaimana tanggung jawab pidana bagi pelaku dengan gangguan mental seperti ini. Penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian hukum terhadap kasus pembunuhan yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya dengan cara dimutilasi, namun pelaku divonis bebas oleh Majelis Hakim berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt karena dianggap mengalami gangguan jiwa. Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan *statute approcah*, *conseptual approach* dan *case approach.* Berdasarkan hasil penelitian, didapati kesimpulan bahwa tindakan mutilasi tidak diatur dalam KUHP, namun dapat dipersamakan dengan tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan. Tindakan mutilasi merupakan lanjutan dari tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari pelaku menghapus jejak tindak pidana pembunuhan sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Adapun terkait vonis bebas yang diberikan oleh Majelis Hakim kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi, Majelis Hakim mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku/terdakwa harus dihapuskan ancaman pidana penjaranya dan dialihkan pada perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun. Putusan bebas ini relevan dengan sifat *ultimum remedium* yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan. Pelaku dengan gangguan mental serius, seperti skizofrenia sulit mengendalikan perilaku mereka dengan benar apalagi jika dihukum dengan pidana penjara karena dikhawatirkan memakan korban lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

**Kata Kunci**: Pembunuhan, Mutilasi, Gangguan Jiwa

### PENDAHULUAN

Kejahatan merupakan problematika serius di dalam kehidupan masyarakat. Dalam hukum pidana, kejahatan dapat disebut sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, Negara harus hadir dalam melindungi hak-hak tiap-tiap warga negara melalui penegakan hukum agar terciptanya keamana dan ketertiban di suatu negara (Laia, 2021). Kejahatan yang sering terjadi menimpa masyarakat adalah tindak pidana yang berhubungan dengan fisik seperti penganiayaan dan pembunuhan. Kedua tindak pidana ini memiliki dampak dan ancaman yang berbeda dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai salah satu hukum positif bidang pidana di Indonesia.

Tindak pidana pembunuhan memiliki ancaman sanksi pidana yang lebih tinggi dibandingkan penganiayaan karena merupakan kejahatan tidak manusiawi yang berdampak pada hilangnya nyawa manusia baik yang dilakukan karena unsur kesengajaan maupun kelalaian manusia. Tindak pidana pembunuhan juga dapat dikategorikan sebagai bentuk pelanggaran HAM karena telah merampas hak hidup manusia di dunia (Nugraha, 2012). Hukum pidana menjadi salah satu sistem hukum yang ada di Indonesia untuk mengatur hak dan kewajiban antar sesama warga negara dengan sifatnya yang memaksa dan mengikat bagi semua warga negara tanpa terkecuali sebagaimana asas dalam hukum pidana yang berbunyi *equality before the law*. Perubahan kehidupan sosial masyarakat yang dipengaruhi oleh perkembangan zaman memunculkan banyak modus-modus kejahatan sehingga berdampak pada ketidakrelevan sebagian hukum positif di Indonesia saat ini termasuk hukum pidana (Prodjodikoro, 2011).

Hakim sebagai salah satu penegak hukum yang terjaga independensinya oleh Pemerintah, harus menggali hukum *(rechtsvinding)* dalam perspektif tujuannya untuk melahirkan kemaslahatan bagi manusia. Penggalian hukum harus dilakukan jika terjadi hal-hal yang belum diatur secara jelas dalam undang-undang dalam beberapa perkara pidana yang pelik demi tercapainya keadilan dan kepastian hukum bagi rakyat Indonesia. Hakim sebagai bagian dari *trias politika* negara bidang yudikatif diberikan hak dan kekuasaan untuk menjatuhkan sanksi, tindakan dan kebijaksanaan (Arief, 2010).

Berkaitan dengan penegakan hukum, KUHP tidak mengatur pengertian khusus mengenai pertanggungjawaban pidana melainkan merumuskannya secara negatif. Yang dimaksud dengan perumusan negatif adalah perumusan tentang keadaan jiwa yang tidak mampu bertanggung jawab dan bukan mengenai mampu bertanggung jawab. Pertanggungjawaban pidana diarahkan pada pemahaman pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana untuk memberikan penderitaan dan efek jera bagi pelaku maupun calon-calon pelaku di kemudian hari (Sawitri, 2020).

Berbicara masalah tindak pidana pembunuhan di era kontemporer, banyak pelaku yang melakukan pembunuhan dengan modus dan motif yang terbilang tidak biasa sehingga menyulitkan aparat penegak hukum dalam mengungkap kasusnya. Pembunuhan yang terjadi tidak hanya bersifat konvensional dengan korban yang mudah ditemukan, namun sudah pada kategori tidak manusiawi yaitu dengan cara dimutilasi seluruh anggota tubuhnya. Salah satu kasus pembunuhan dengan korbannya yang dimutilasi adalah kasus suami yang menjadi pelaku terhadap istrinya sendiri di Kabupaten Hasundutan Sumatera Utara. Yang lebih mengerikan adalah bahwa korban tidak hanya dimutilasi, tetapi daging korban direbus dan dibakar (Kompas, 2022).

Permasalahan ini menjadi menarik untuk ditelaah karena justru Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung menjatuhkan vonis bebas terhadap pelaku sebagaimana Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt, sehinga membuat Jaksa tidak menerima vonis tersebut dan mengajukan kasasi. Hakim berpendapat bahwa Pelaku terbukti bersalah karena telah sengaja membunuh istrinya dan dinyatakan melanggar Pasal 338 KUHP sebagaimana dakwaan subsider Penuntut Umum. Namun, Hakim juga berpendapat bahwa Pelaku tidak dapat dipidana atas kesalahannya karena kondisi gangguan jiwa sehingga harus dirawat di Rumah Sakit Jiwa bukan dipenjara (Indonesia, 2023; Sumatera, 2023).

Berdasarkan penjelasan tersebut di atas, Penulis tertarik fokus pada penelitian dengan judul **“KAJIAN HUKUM PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI YANG DIVONIS BEBAS KARENA GANGGUAN JIWA (Studi Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt)”.** Adapun rumusan masalah yang ditetapkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana tinjauan hukum pidana terhadap tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam membebaskan pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi karena gangguan jiwa?

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang penelitian hukum yang objek kajiannya meliputi ketentuan hukum positif berdasarkan studi kepustakaan. Adapun bahan hukum yang digunakan adalah KUHP sebagai bahan hukum primer dan beberapa literatur seperti jurnal dan buku referensi yang berkaitan dengan pokok permasalahan (Marzuki, 2013). Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan *(statute approcah)* yang dilakukan dengan menelaah undang-undang*.* Penelitian ini juga menggunakan pendekatan konsep *(conseptual approach)* dengan memahami konsep-konsep hukum yang ditemukan oleh para ahli hukum melalui pendapat serta doktrin-doktrin yaitu mengenai ketentuan dan pendekatan kasus *(case approach)* yaitu pendekatan kasus tindak pidana (Ibrahim, 2005). Ketiga pendekatan ini dilakukan tindak pidana pembunuhan yang divonis bebas oleh Majelis Hakim karena Gangguan Jiwa. Adapun studi kasus yang diambil adalah kasus suami yang memutilasi istrinya di Kabupaten Humbang Hasundutan Sumatera Utara.

### TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI

Pembunuhan secara umum dapat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang mengakibatkan seseroang meninggal dunia. Dalam KUHP, pembunuhan dikategorikan sebagai tindak pidana terhadap nyawa yang diatur dalam Buku II Bab XIX yang dijelaskan secara rinci beserta ancaman pidananya mulai dari Pasal 338 hingga Pasal 350. Mengenai rinciannya akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa yang diancam dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun;
2. Pasal 339 KUHP tentang pembunuhan dengan pemberatan yaitu diikuti/disertai/didahului oleh suatu tindak pidana lain dengan maksud persiapan perlawanan guna memastikan penguasaan atas suatu objek secara melawan hukum, diancam dengan pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
3. Pasal 340 KUHP tentang pembunuhan berencana yaitu dilakukan dengan perencanaan terlebih dahulu diancam dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun;
4. Pasal 341 KUHP tentang pembunuhan bayi oleh ibunya yaitu pembunuhan yang dilakukan karena permasalahan takut bayi yang dilahirkan akan diketahui oleh orang lain, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
5. Pasal 342 KUHP tentang pembunuhan bayi berencana, yaitu pembunuhan yang dilakukan kepada bayi oleh ibunya bayi yang sudah direncanakan karena tidak diharapkan kelahirannya, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun;
6. Pasal 344 KUHP tentang pembunuhan atas permintaan yang korban, diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun;
7. Pasal 345 KUHP tentang pembujukan atau membantu dan memberikan saran agar orang lain bunuh diri, diancam dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun jika sampai terjadi hilangnya nyawa orang tersebut;
8. Pasal 346 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) diancam dengan pidana penjara palimg lama 4 (empat) tahun;
9. Pasal 347 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) tanpa izin ibunya maka diancam dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana penjara 15 (lima belas) tahun jika mengakibatkan ibunya juga meninggal;
10. Pasal 384 KUHP tentang pengguguran kandungan (aborsi) dengan izin ibunya diancam dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun, bahkan dapat diancam dengan pidana paling 7 (tujuh) tahun jika mengakibatkan ibunya meninggal dunia;
11. Pasal 349 KUHP tentang Dokter/Bidan/Juru Obat yang membantu pengguguran kandungan sebagaimana pengaturan dalam Pasal 346, 347, dan 348 maka ancaman pidananya ditambah 1/3 (sepertiga) dan dapat dicabut hak menjalankan pekerjaannya (Moeljatno, 2006).

Adapun berkaitan dengan tindak pidana pembunuhan dengan cara memutilasi korban sebagaimana studi kasus dalam penelitian ini, penulis akan meninjau secara umum tentang mutilasi. Perbuatan mutilasi dapat dilihat dari pengertiannya yaitu pemotongan terhadap tubuh korbannya. Tindakan mutilasi tidak diatur dalam KUHP, namun mutilasi dapat dipersamakan dengan tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan. Namun dalam beberapa kasus, mutilasi dilakukan oleh pelaku terhadap korbannya setelah dilakukan pembunuhan. Maka dapat disimpulkan bahwa tindakan mutilasi merupakan lanjutan dari tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari pelaku menghapus jejak perbuatan utamanya, yaitu pembunuhan. Maka berdasarkan KUHP, tindakan mutilasi dapat diklasifikasikan pada tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP (Sudibya, 2022).

Perbedaan kedua jenis tindak pidana ini hanya terletak ada unsur “rencana” terlebih dahulu. Dilihat dari sikap batin kesalahan, ancaman pidana pembunuhan berencana diperberat karena pembunuhan memang sudah diniatkkan dari awal untuk melakukan suatu tindak pidana, berbeda dengan pembunuhan biasa yang bertindak karena emosional sesaat (A. Hamzah, 2010). Pembunuhan berencana yang diatur dalam Pasal 340 KUHP harus ada perencanaan terlebih dahulu sebelum dilakukannya penghilangan nyawa orang lain (H. A. M. Ali, 2005). Unsur berencana tidak dirumuskan pengertiannya dalam KUHP, sehingga pengertiannya diperoleh dari pendapat para ahli hukum pidana (doktrin) atau putusan hakim (yurisprudensi) mengenai tindak pidana pembunuhan berencana (A. Ali, 2017)

Tindak pidana yang dilakukan dengan perencanaan menurut Abidin & Hamzah (2010) adalah mensyaratkan antara timbulnya kesengajaan untuk membunuh orang lain dan pelaksanaan kesengajaan tersebut ada waktu bagi pembentuk delik untuk memikirkan dengan tenang, misalnya bagaimana cara melakukan pembunuhan. Tidak jauh berbeda dengan pendapat Hamzah di atas, Soesilo mendefinisikan pengertian berencana dengan menyatakan bahwa antara timbulnya maksud atau kehendak untuk membunuh dengan pelaksanaannya ada tempo (waktu) sehingga pelaku atau pembuat dapat berfikir dengan tenang, misalnya dengan cara bagaimanakah pembunuhan itu akan dilakukan. Pembunuhan berencana membutuhkan syarat adanya pemikiran yang tenang dari pelaku meskipun dalam waktu yang singkat sebelum atau pada waktu akan melakukan perbuatannya dan pelaku menyadari apa yang dilakukannya"(Moeljatno, 2009).

Kualitas adanya waktu tertentu dalam tindak pidana yang direncanakan menjadi perdebatan. Beberapa ahli hukum pidana merelatifkan kualitas lamanya waktu tersebut, meskipun demikian kualitas lamanya waktu pembunuhan berencana bersifat terbatas jangan terlalu sempit dan jangan terlalu lama (Moeljatno, 2009). Soesilo memberikan syarat waktu tertentu tidak boleh sempit dan tidak boleh terlalu lama. Hal terpenting adalah dalam lamanya waktu tersebut pelaku dapat memikirkan dengan tenang perbuatannya. Demikian juga Tresna menyatakan tidak ada ketentuan berapa lamanya waktu harus berlaku di antara saat timbulnya maksud melakukan perbuatan dengan pelaksanaannya, akan tetapi adanya waktu haruslah ada, sebagai wadah pelaku menggunakan pikirannya yang tenang guna merencanakan segala sesuatu” (Tongat, 2003).Menurut Chazawi (2001), adanya waktu tertentu dalam pembunuhan berencana bersifat relatif, tidak bergantung singkatnya waktu atau lamanya waktu, bergantung pada keadaan yang konkret pada saat kejadian. Meskipun demikian, jarak waktu tidak terlalu sempit dan juga tidak terlalu lama. Lamanya waktu terlalu sempit menandakan pelaku tidak memiliki waktu yang cukup untuk berfikir dan mempertimbangkan kehendak perbuatannya. Sebaliknya, jika lamanya waktu tertentu terlalu lama akan menghilangkan hubungan antara kehendak sampai pada pelaksanaan kehendak.

Dalam tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi, jika Penuntut Umum meyakini bahwa hal tersebut dilakukan dengan perencanaan, maka harus memenuhi 2 (dua) syarat yaitu: 1) adanya keputusan kehendak dengan tenang; 2) adanya waktu tertentu yang harus memiliki keterkaitan yang erat dengan pembunuhan yang dilakukannya. Dua syarat tersebut harus dilengkapi dengan syarat ketiga, yaitu pelaksanaan kehendak (perbuatan) dalam suasana tenang. Pembunuhan berencana juga harus benar-benar dilandasi dengan unsur “kesengajaan” yang dibedakan dalam 3 bentuk, yaitu 1) “kesengajaan” sebagai tujuan; 2) “kesengajaan” sebagai kepastian, dan 3) “kesengajaan” sebagai kemungkinan. Ketiga bentuk kesengajaan ini harus benar-benar dibuktikan secara materiil melalui keterangan berbagai saksi dan saksi ahli serta petunjuk lain dalam persidangan. Kesengajaan harus dibuktikan dari kehendak yang ingin dicapai oleh pelaku, dan pelaku mengetahui secara pasti dampak yang akan terjadi akibat kesengajaannya itu (Dariyo, 2013)

Tindak pidana pembunuhan mutilasi yang dikategorikan dalam Pasal 340 KUHP dirumuskan secara materiil dengan menitikberatkan pada akibat hilangnya nyawa dan bagaimana cara menghilangkan nyawa itu. R. Soesilo (2005) menjelaskan bahwa bahwa perencanaan itu harus direncanakan terlebih dahulu, menimbulkan maksud akan membunuh dengan pelaksanaannya masih ada tempo bagi pelaku dengan tenang memikirkan dengan cara bagaimana sebaiknya pembunuhan itu dilakukan. Tempo ini tidak boleh terlalu sempit akan tetapi sebaiknya juga tidak boleh terlalu lama yang penting ialah bahwa tempo itu dibuat oleh pelaku dengan tenang bisa dapat berpikir-pikir yang sebenarnya itu masih ada kesempatan untuk membatalkan niatnya akan membunuh itu, akan tetapi kesempatan itu tidak dipergunakannya.

### PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBEBASKAN PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN DENGAN MUTILASI KARENA GANGGUAN JIWA PADA PUTUSAN NOMOR 12/PID.B/2023/PN TRT

Berbicara tentang pertanggungjawaban pidana, tidak dapat dilepaskan dari beberapa aspek yang harus dilihat dengan pandangan-pandangan falsafah. Satu diantaranya adalah keadilan, sehingga pembicaraan tentang pertlamintanggungjawaban pidana akan memberikan kontur yang lebih jelas. Pertanggungjawaban pidana sebagai soal hukum pidana terjalin dengan keadilan sebagai soal filsafat (Lamintang, 2000). Yang harus dipahami adalah bahwa pertanggungjawaban pidana hanya dapat terjadi jika sebelumnya seseorang telah melakukan tindakan pidana. Seseorang tidak mungkin dimintai pertanggungjawaban pidana jika ia tidak melakukan perbuatan pidana tersebut. Terkait orang yang melakukan perbuatan kemudian dijatuhi pidana, tergantung kepada apakah dalam melakukan perbuatan itu orang tersebut melakukan kesalahan. Seseoarang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban pidana tanpa terlebih dahulu ia melakukan perbuatan pidana. Hal ini dikarenana tidak adil jika tiba-tiba seseorang harus bertanggung jawa atas suatu tindakan, sedang ia sendiri tidak melakukan tindakan tersebut.

3 (tiga) aspek yang menjadi pokok pembahasan dalam doktrin hukum pidana adalah terkait perbuatan, pertanggungjawaban pidana dan sanksi pidana (Amirullah, 2012). Berkaitan dengan alur pertanggungjawaban pidananya, ada beberapa proses peradilan yang harus dilalui oleh pelaku tindak tindak pidana mulai dari penyelidikan, penyidikan, pendakwaan, penuntutan, vonis oleh pengadilan, dan terakhir proses pemidanaan di Lembaga Pemasyarakatan. Hukum pidana juga memiliki sifat *ultimum remedium* (obat terakhir) yang memiliki arti pemidanaan terhadap pelaku kejahatan diupayakan sebagai upaya terakhir dalam penegakan hukum (Rahayu, 2015).

Sifat *ultimum remedium* dalam hukum pidana bukan bermakna bahwa pemidanaan terhadap pelaku kejahatan ditiadakan. Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan merupakan sebuah solusi yang tidak hanya ditujukan untuk mengayomi masyarakat dari bahaya kejahatan, melainkan juga orang-orang yang tersesat karena melakukan tindak pidana perlu diayomi dan diberikan bekal hidup sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat pada kehidupan sosial masyarakat di masa depan (Diamantina & ALW, 2016). Demikian juga jika pada akhirnya pelaku tidak dipenjara melainkan diberikan hukuman atau tindakan di luar pemidanaan penjara atau diversi dalam istilah hukum, maka hal itu sudah menjadi jalan terbaik yang diberikan oleh Hakim bagi kedua belah pihak, baik korban maupun pelaku.

Sebagaimana studi kasus pembunuhan dengan mutilasi dalam penelitian ini, Hakim memberikan vonis bebas karena pelaku dianggap mengidap gangguan jiwa yang menjadi salah satu alasan penghapusan pidana dalam undang-undang. Dalam KUHP, ada 7 (tujuh) dasar yang menyebabkan tidak dapat dipidananya pelaku tindak pidana, yaitu:

1. Pasal 44 ayat (1) KUHP yang mengatur tentang adanya ketidakmampuan bertanggung jawab dari pelaku *(ontoerekeningsvatbaarheid)*
2. Pasal 48 KUHP yang mengatur tentang adanya daya paksa dalam suatu perbuatan tindak pidana *(overmacht)*;
3. Pasal 49 KUHP yang mengatur tentang adanya pembelaan terpaksa/darurat *(noodwer)* (ayat 1) dan pembelaan terpaksa yang melampaui terpaksa *(noodwer exces)* (ayat 2);
4. Pasal 50 KUHP terkait menjalankan peraturan perundang-undangan;
5. Pasal 51 KUHP terkait menjalankan perintah jabatan yang sah (ayat 1) dan menjalankan perintah jabatan yang tidak sah dengan itikad baik (ayat 2).

Hakim yang memberikan vonis bebas kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi di wilayah Sumatera Utara berdasarkan Putusan Nomor 12/Pid.B/2023/PN Trt menggunakan dasar pijakan alasan penghapusan sebagaimana diatur dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP. Dalam doktrin hukum pidana, untuk menentukan apakah orang yang melakukan tindak pidana dapat dijatuhi sanksi pidana atau tidak tergantung pada persoalan apakah orang tersebut memiliki kesalahan. Hal ini dikarenakan dalam asas hukum pidana disebutkan bahwa “tidak dipidana tanpa adanya kesalahan dengan 2 (dua) unsur yaitu segi psikologis dan segi yuridis.

Dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP disebutkan bahwa “barang siapa yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungkan kepadanya karena jiwanya cacat dalam pertumbunhan atau terganggung karena penyakit, tidak dapat dipidana”. Ketentuan Pasal ini dapat berlaku jika ada kondisi-kondisi yang depresi, yaitu suatu rasa karena tertekan dan sedih sebagai gangguan yang terjadi pada seseorang dengan fungsi perasaan (Saleh, 1982). Berdasarkan salinan putusan hakim terkait kasus ini, terdapat beberapa poin yang menjadi substansi putusan dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tarutung, yaitu:

1. Pelaku/Terdakwa dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair, yaitu sehingga Pelaku/Terdakwa dibebaskan dari dakwaan Primair tersebut yaitu Pasal 340 KUHP tentang Pembunuhan Berencana;
2. Pelaku/Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair yaitu Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan biasa, akan tetapi terdakwa tidak dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sehingga harus dilepaskan dari segala tuntutan hukum dan dikeluarkan dari tahan sementara;
3. Pelaku/Terdakwa atas perintah Majelis Hakim ditempatkan oleh Penuntut Umum di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Muhammad Ildrem Provinsi Sumatera Utara di Kotra Medan untuk menjalani perawatan selama 1 (satu) tahun.

Majelis Hakim dalam memberikan putusannya melalui beberapa pertimbangan, diantaranya berdasarkan keterangan pelaku/terdakwa yang termotivasi membunuh korban karena ketidakharmonisan keduanya. Korban yang merupakan istri pelaku/terdakwa dianggap tidak mau memiliki anak karena pernah tiga kali mengalami keguguran. Selain itu, menurut keterangan pelaku/terdakwa, korban juga pernah melakukan perselingkuhan dengan laki-laki lain dengan berbagai bukti yang ditemukan. Akumulasi kejadian-kejadian negatif inilah yang membuat terdakwa sakit hati dan stress sehingga mengalami gangguan kejiwaan. Hal ini juga dikuatkan oleh keterangan saksi ahli yaitu Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa bahwa tim dokter yang memeriksa menyimpulkan bahwa pelaku/terdakwa menderita gangguan jiwa dengan diagnosis Skizofrenia Paranoid dan diketahui bahwa terdakwa pernah didiagnosis memiliki riwayat gangguan kejiawaan dari keluarga berdasarkan keterangan 6 orang saksi.

Majelis Hakim juga mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa. Selain itu, terkait unsur perencanaan terlebih dahulu dalam melakukan pembunuhan, Hakim tidak menemukan bahwa perbuatan tersebut direncanakan berdasarkan keterangan beberapa saksi sehingga Hakim menilai unsur tersebut tidak sesuai dengan fakta persidangan. Hal inilah yang membuat Majelis Hakim memilih dakwaan Subsidair dan menyertai Pasal 44 ayat (1) KUHP sebagai dasar penghapusan pidana dari dakwaan Subsidair agar pelaku/terdakwa dapat ditangani gangguan jiwanya secara profesional di Rumah Sakit Jiwa.

Putusan Majelis Hakim relevan dengan sifat hukum pidana sebagai *ultimum remedium* yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan. Orang dengan gangguan mental serius, seperti skizofrenia dapat mengalami gangguan pada kemampuan mereka untuk memahami dan mengendalikan perilaku mereka dengan benar. Oleh karena itu, mereka mungkin tidak dapat dianggap bertanggung jawab secara hukum atas tindakan mereka. Orang-orang seperti ini jika dipaksakan mendapat hukuman pidana penjara maka akan sulit mengendalikan emosinya karena tidak ditangani oleh orang-orang yang profesional di bidang kejiwaan dan dikhawatirkan akan memakan korban lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan. Ada prinsip moral dan etika yang menyatakan bahwa kita harus memperlakukan semua orang dengan martabat dan menghormati hak asasi mereka. Menyiksa atau menghukum orang dengan gangguan mental serius yang tidak dapat memahami konsekuensi perbuatan mereka secara penuh dianggap sebagai pelanggaran terhadap prinsip ini. Hal ini dikarenakan tujuan sistem hukum adalah untuk memberikan keadilan, bukan untuk menyiksa individu yang tidak mampu memahami tindakan mereka.

1. **PENUTUP**
2. **Kesimpulan**

Tindakan mutilasi tidak diatur secara jelas dalam KUHP, namun tindakan ini merupakan lanjutan dari tindak pidana pembunuhan dikarenakan adanya niatan dari pelaku menghapus jejak tindak pidana pembunuhan. Oleh karena itu, tindakan mutilasi dapat dipersamakan dengan tindakan penganiayaan berat dan pembunuhan sehingga diklasifikasikan sebagai tindak pidana pembunuhan yang diatur dalam Pasal 338 dan Pasal 340 KUHP. Sebagaimana studi kasus pembunuhan dengan mutilasi yang dilakukan oleh suami terhadap istrinya di Sumatera Utara, Majelis Hakim sepakat memberikan vonis bebas kepada pelaku pembunuhan dengan mutilasi.

Majelis Hakim mempertimbangkan hasil *Visum et Repertum Psychiatricum* yang dibuat saksi ahli dengan kesimpulan bahwa pelaku/terdakwa menderita Skizofrenia Paranoid dengan saran pelaku/terdakwa harus berobat secara teratur di bawah pengawasan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa sehingga berdasarkan Pasal 44 ayat (1) KUHP, pelaku/terdakwa harus dihapuskan ancaman pidana penjaranya dan dialihkan pada perawatan di Rumah Sakit Jiwa selama 1 (satu) tahun. Putusan bebas ini relevan dengan sifat *ultimum remedium* yang menjadikan pemidanaan penjara sebagai obat terakhir bagi pelaku kejahatan. Pelaku dengan gangguan mental serius, seperti skizofrenia sulit mengendalikan perilaku mereka dengan benar apalagi jika dihukum dengan pidana penjara karena dikhawatirkan memakan korban lagi di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

1. **Saran**

Dalam kasus tindak pidana pembunuhan dengan mutilasi oleh pelaku yang dibebaskan karena alasan sedang mengalami gangguan jiwa, peneliti berharap adanya sinergitas antara masyarakat dan Pemerintah dalam menangani permasalahan hulunya yaitu penjaringan warga masyarakat yang memiliki gangguan jiwa seperti ini. Pemerintah harus aktif memberdayakan Puskesmas-Puskesmas di tiap daerah untuk melakukan *screening* terhadap anggota masyarakat yang terkena gangguan jiwa. Tujuannya adalah agar anggota masyarakat tersebut dapat diobati kesehatan mentalnya sebelum terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Adapun terkait penegakan hukum, seharusnya ada harmonisasi antar Lembaga Penegak Hukum seperti Polisi, Jaksa, dan Hakim tentang keadaan pelaku pembunuhan yang dibebaskan karena gangguan jiwa. Sehingga negara memerlukan keprofesionalan dari sesama aparat penegak hukum untuk lebih teliti, cermat, dan serius dalam menggali fakta-fakta terutama mengenai gangguan kejiwaan pelaku. Hal ini menjadi sangat perlu diperhatikan agar pemberian hukum kepada pelaku dapat ditegakkan dengan keadilan dan kepastian hukum.

1. **DAFTAR PUSTAKA**

Ali, A. (2017). *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Kencana.

Ali, H. A. M. (2005). *Sistem Pertanggungjawaban Pidana: Perkembangan dan Penerapan*. Rajawali.

Amirullah, A. (2012). Korporasi dalam Perspektif Subyek Hukum Pidana. *Al-Daulah: Jurnal Hukum Dan Perundangan Islam*, *2*(2), 139–160.

Arief, M. dan B. N. (2010). *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*. Alumni.

Chazawi, A. (2001). *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*. Rajagrafindo Persada.

Dariyo, A. (2013). Mengapa Seseorang Mau Menjadi Pembunuh. Universitas Taruma Negara Jakarta. *Jurnal Penelitian Psikologi*, *4*(1), 21.

Diamantina, A., & ALW, L. T. (2016). Tugas dban Kewenangan Lembaga Pemasyarakatan Ambarawa Dalam Pembinaan Narapidana Sebagai Wujud Perlindungan Narapidana Sebagai Warga Negara. *Diponegoro Law Journal*, *5*(3), 1–16.

Hamzah, A. (2010). *Hukum Acara Pidana*. Rajawali Pers.

Hamzah, A. Z. A. A. (2010). *Pengantar Dalam Hukum Pidana Indonesia* (M. N. Rasyid (ed.)). Yarsif Watampone.

Ibrahim, J. (2005). *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayu Media Publishing*.

Indonesia, C. (2023). *Hakim Vonis Bebas Pria Mutilasi Istri di Sumut, Jaksa Ajukan Kasasi*. Cnnindonesia.Com. https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230608151430-12-959379/hakim-vonis-bebas-pria-mutilasi-istri-di-sumut-jaksa-ajukan-kasasi

Kompas. (2022). *Fakta Suami Mutilasi Istri di Sumut, Sering Dapat Perlakuan Kasar dan Pernah Alami Gangguan Jiwa*. Kompas. https://medan.kompas.com/read/2022/11/15/060744278/fakta-suami-mutilasi-istri-di-sumut-sering-dapat-perlakuan-kasar-dan-pernah

Laia, L. D. (2021). Perlindungan Hukum Dalam Penerapan Hukuman Mati pada Tindak Pidana Pembunuhan Berencana. *Jurnal Panah Keadilan*, *1*(1).

Lamintang, P. A. F. (2000). *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Citra Adityta Bakti.

Marzuki, P. M. (2013). *Penelitian Hukum*. Kencana Prenada Media Group.

Moeljatno. (2006). *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana* (25th ed.). Bumi Aksara.

Moeljatno. (2009). *Asas-Asas Hukum Pidana*. PT Rineka Cipta.

Nugraha, A. (2012). *Pembuktian Tindak Pidana Pembunuhan Di Persidangan*. FH UPN “Veteran” Jawa Timur.

Prodjodikoro, W. (2011). *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT. Refika Adiatma.

Rahayu, S. (2015). Diversi Sebagai Alternatif Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Yang Dilakukan Anak Dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana Anak. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, *6*(1), 43317.

Saleh, R. (1982). *Pikiran-Pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Aksara Baru.

Sawitri, L. W. B. H. W. (2020). PERTIMBANGAN HUKUM HAKIM DALAM MENJATUHKAN PUTUSAN TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN YANG MEMILIKI RIWAYAT GANGGUAN JIWA (Studi Kasus Putusan Nomor 174/Pid.B/2018/Pn.Kbm). *Soedirman La Review*, *2*(2).

Soesilo, R. (2005). *Pengetahuan tentang Sebab-Sebab Kejahatan*. Politea.

Sudibya, I. M. Y. W. A. A. S. L. D. D. G. (2022). Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan Dengan Mutilasi Dalam Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Interpretasi Hukum*, *3*(1).

Sumatera, S. (2023). *Ini Alasan Hakim Vonis Bebas Pria Mutilasi hingga Rebus Istri di Humbahas Sumut*. Sumatera.Suara.Com.

Tongat. (2003). *Hukum pidana materiil (Tinjauan atas tindak pidana terhadap subjek hukum dalam kitab undang-undang hukum pidana). Jakarta: Djambatan.*